



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

S** binti R******, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

A Bin Dg, N******, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir bentor, dahulu bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm., tanggal 1 Juli 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/26/IX/2005, tanggal 21 September 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX, Kecamatan Somba Opu sampai 2010;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. S***** (laki-laki), umur 9 tahun;
 2. T**** (perempuan), umur 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan tanpa ijin Penggugat, bahkan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar maupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nuri Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada malah keluarga balik bertanya tentang keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar



masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, A*** bin Dg. N*****, terhadap Penggugat, S**** binti R****;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa tempat perkawinan Penggugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm



orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 9 Juli dan tanggal 11 Agustus 2015 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/26/IX/2005 tanggal 21 September 2005, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Dg. B**** Binti Dg. T*****, dan Dg. G*** Binti Dg. K*****, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan



yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2010 tanpa alasan dan Tergugat tidak pernah kembali, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm



dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa kepergian Tergugat tanpa alasan dan tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan dan tanpa sepengetahuan Penggugat dapat ditafsirkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/26/IX/2005, tertanggal 21 September 2005, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Juli 2005, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dg.Baji binti Dg.Tompo dan saksi Dg.Ga'ga binti Dg.Kulle mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak Oktober 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak Oktober 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan orang Tergugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ditemukan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari percekocan dan pertengkaran tersebut karena sejak Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui



keberadaannya, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 5 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 5 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm



memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan bahwa dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 5 tahun dapat diartikan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 5 tahun, menjadi indikasi penting adanya



ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzar*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal



64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, A*** bin Dg. N*****, terhadap Penggugat, S**** binti R****;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Sgm



umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nur Intang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S. Ag., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 350.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**